

**WUJUDKAN MANGGARAI SEBAGAI KABUPATEN LAYAK ANAK,
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DP3A) BENTUK FORUM ANAK HINGGA KE TINGKAT DESA**



<https://puspa.jakarta.go.id>

PELITA.CO, MANGGARAI NTT - DP3A Kabupaten Manggarai, melakukan terobosan untuk mewujudkan Manggarai sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA). Kepala DP3A, Maria Yasinta Aso, mengatakan bahwa sekarang ini Kabupaten Manggarai masih dalam proses pengembangan menuju KLA. DP3A melakukan berbagai strategi dan terobosan yaitu membentuk Forum Anak Kabupaten Manggarai (FAKAM) tingkat kabupaten dan Forum Anak tingkat kecamatan dan desa. Pembentukan forum anak tingkat kecamatan dilakukan di kantor kecamatan dengan menghadirkan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), unsur TNI dan Polri, Kepala Puskesmas, Koordinator Pendidikan tingkat kecamatan, PPL pertanian, Petugas Lapangan Keluarga Berencana, Lurah, kepala desa, Pj. kepala desa, kepala sekolah dan guru pendamping. Peran DP3A tentu mempersiapkan anak mulai dari tingkat desa, kecamatan sampai tingkat kabupaten. Dalam kegiatan ini, DP3A bekerja sama dengan Wahana Visi Indonesia serta beberapa OPD terkait lain lingkup Pemkab Manggarai. Anak-anak yang tergabung di dalam Forum Anak ini diberikan pelatihan penguatan kapasitas agar mengetahui tentang apa itu forum anak, apa tugas dan tanggung jawab mereka, apa yang harus mereka suarakan atau mereka lakukan. Nantinya diharapkan menjadi pelopor dan pelapor. Sebagai pelopor, mereka diharapkan untuk menginisiasi segala hal baik tentang anak mulai dari rumah, sekolah dan lingkungan di mana mereka berada. Sebagai Pelapor, mereka harus berani melaporkan mana kala menemukan hal hal yang menyimpang terhadap anak. Anak-anak ini diharapkan menjadi role model untuk semua anak dan menjadi model untuk melaksanakan apa yang sudah mereka buat dalam program kerja mereka. Mereka juga harus bisa mengadvokasi dengan sekolah agar menyediakan tempat sampah, jamban sehat dan air bersih. Forum anak ini membuahkan

dampak positif terhadap pola pikir dan perilaku mereka. Setelah dilakukan penguatan kapasitas dan pelatihan, mereka mengimplementasikannya di sekolah. Mereka berani menyuarakan kepada kepala sekolah dan guru pendamping mereka untuk melaksanakan beberapa hal sesuai program kerja mereka. Ada banyak hal yang disampaikan forum anak saat melakukan pengukuhan dan sosialisai terkait program kerja mereka terkait dengan pemenuhan hak anak, partisipasi anak dan perlindungan khusus anak.

Kepala bidang pemenuhan hak anak dan tumbuh kembang anak, Fransiskus Martino Dura, mengatakan bahwa “Indonesia inikan bagian dari dunia, jadi untuk hak anak itu mengacu pada konvensi hak anak. Di dalam konvensi hak anak itu diatur 54 hak anak, kemudian dirangkum ke dalam 4 hak dasar anak yang meliputi; hak hidup, hak tumbuh kembang, hak partisipasi dan hak perlindungan. Hak-hak anak ini ada hubungannya dengan poin-poin yang termuat di dalam klaster indikator KLA atau kebutuhan anak yang harus dipenuhi oleh orang tua, negara atau pemerintah. Jika dilihat dari Perda terkait dengan RPJMD 2021 - 2026, target jadi KLA di tahun akhir RPJMD. Di dalam perda tersebut, tidak dicantumkan terkait apa saja kriteria menjadi KLA, sementara KLA itu harus memenuhi beberapa kriteria mulai dari Pratama, Madya, Lidya, Utama lalu KLA. Di indikaror KLA itu ada poin dievaluasi mandiri yaitu 1.000 yang terpenuhi semua hak anaknya, tetapi di RPJMD KLA hanya ditargetkan di akhir tahun RPJMD 2026. Karena itu Dinas P3A mengejar paling tidak KLA dicapai sebelum tahun akhir RPJMD dengan predikat pratama dengan nilai evaluasi mandiri KLA oleh Kementerian P3A minimal 501. Evaluasi mandiri tahun 2022 yang dilakukan pada tahun 2023 memperoleh nilai 417, kurang 84 nilai saja untuk mencapai KLA. Nilai itu naik signifikan dari tahun 2021 yang dilakukan pada tahun 2022 yang hanya 78. Martino optimis KLA akan bisa diraih lebih cepat dari yang ditargetkan di dalam RPJMD. Hal itu akan diraih dengan kerja keras yang pihaknya sudah lakukan tahun 2023 dengan koordinasi yang baik antara Dinas P3A dengan perangkat daerah lainnya maupun instansi vertikal dan lembaga masyarakat. Pelaksanaan berbagai program Dinas P3A dalam upaya mewujudkan tercapainya KLA masih terkendala anggaran. Hal itu membuat program program tidak dapat dilakukan secara maksimal. Meski demikian selama ini pihaknya tetap pro aktif menjalankan berbagai program di tengah minimnya anggaran tersebut sebagai bentuk tanggung jawab atas tugas di dinasnya itu. “Belajar dari tahun lalu, sosialisasi itu kami lakukan yang pertama, berdasarkan permintaan, untuk anggaran itu tidak ada. Jadi kalau ada sekolah yang meminta, kami pergi dengan suka rela saja. Yang kedua, berbasis kasus. misal di suatu sekolah ada kasus kekerasan fisik atau kekerasan ferbal, maka ketika kami melakukan penanganan kaausnya maka kami berinisiatif menawarkan melakukan sosialisasi dengan melibatkan pihak sekolah, siswa dan orang tua siswa” ungkap Martino

Sumber Berita:

1. <https://www.pelita.co/news/wujudkan-manggarai-sebagai-kabupaten-layak-anak-dp3a-lakukan-terobosan>, 27 April 2024;
2. <https://kompas86.id/dinas-p3a-kabupaten-manggarai-ntt-bentuk-forum-anak>, 28 April 2024;
3. <https://lembata.pikiran-rakyat.com/sosial/pr-2168023111/manggarai-selangkah-lagi-menjadi-kabupaten-layak-anak?page=all>, 29 April 2024.

Catatan:

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹ Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.² Kebijakan KLA bertujuan untuk mewujudkan: kabupaten/kota di seluruh Indonesia menjadi KLA; dan pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.³ Pemerintah daerah kabupaten/kota menyelenggarakan KLA. Penyelenggaraan KLA dilakukan melalui pengintegrasian kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan KLA diatur dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah harus memuat Rencana Aksi Daerah KLA yang mengacu kepada Kebijakan KLA.⁴ Pendanaan Kebijakan KLA bersumber dari: APBN; APBD; dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

Forum Anak adalah wadah Partisipasi Anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari Kelompok Anak atau Kelompok Kegiatan Anak atau perseorangan dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan.⁶ Tujuan dibentuknya Forum Anak yaitu untuk memenuhi Hak Anak agar Anak dapat berperan serta dalam pembangunan

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 4

² Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, Pasal 1, Ayat 2

³ *Ibid.* Pasal 2

⁴ *Ibid.* Pasal 8

⁵ *Ibid.* Pasal 12

⁶ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2020, Pasal 1, Ayat 11

sesuai dengan umur dan kematangannya, harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁷ Forum Anak dibentuk secara berjenjang mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.⁸ Forum Anak mempunyai fungsi sebagai salah satu wadah Partisipasi Anak untuk berperan serta dalam menyampaikan aspirasi, suara, pandangan, keinginan dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan sesuai dengan jenjang wilayah di mana Forum Anak itu berada.⁹ Pendanaan penyelenggaraan Forum Anak bersumber dari: APBN; APBD; atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.¹⁰ Pendanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pendamping harus memperhatikan kebutuhan Forum Anak. Pengurus Forum Anak dapat menyampaikan masukan atas pendanaan program dan kegiatan kepada Pendamping.¹¹ Untuk dapat memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Forum Anak, diperlukan indikator yang dapat digunakan oleh Pendamping untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan Forum Anak. Indikator keberhasilan yang dimaksud: indikator input; indikator proses; indikator output. Indikator input yang dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan diantaranya adanya anggaran Partisipasi Anak yang dialokasikan untuk mengembangkan Partisipasi Anak sebagai ukuran dari komitmen politis suatu wilayah. Makin besar alokasi anggaran di bidang Partisipasi Anak, makin terbuka ruang dan peluang bagi Anak untuk turut berpartisipasi, menyuarakan keinginan dan aspirasinya¹²

⁷ *Ibid.* Pasal 2A

⁸ *Ibid.* Pasal 3

⁹ *Ibid.* Pasal 18

¹⁰ *Ibid.* Pasal 38

¹¹ *Ibid.* Pasal 38A

¹² *Ibid.* Lampiran